



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2001);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 70.191.958.203.554,00 (tujuh puluh triliun seratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sejumlah Rp. 1.631.617.159.704,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 71.823.575.363.258,00 (tujuh puluh satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp.	62.466.130.203.554,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>51.613.822.981,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		62.517.744.026.535,00

b. Belanja			
1. Semula	Rp	63.612.303.305.596,00	
2. Berkurang	Rp	(1.790.380.305.116,00)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 61.821.923.000.480,00
Surplus setelah Perubahan			Rp 695.821.026.055,00
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	7.725.828.000.000,00	
b) Bertambah	Rp	1.580.003.336.723,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 9.305.831.336.723,00
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	6.579.654.897.958,00	
b) Bertambah	Rp	3.421.997.464.820,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 10.001.652.362.778,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	(695.821.026.055,00)	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	41.488.193.370.554,00	
2. Bertambah	Rp	199.194.455.981,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	41.687.387.826.535,00	
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp	18.770.211.233.000,00	
2. Berkurang	Rp	(73.870.633.000,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	18.696.340.600.000,00	
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1. Semula	Rp	2.207.725.600.000,00	
2. Berkurang	Rp	(73.710.000.000,00)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	2.134.015.600.000,00	
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp	35.230.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	129.500.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	35.359.500.000.000,00	
b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp	677.885.370.000,00	
2. Bertambah	Rp	2.266.930.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	680.152.300.000,00	

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1. Semula	Rp	453.338.246.000,00
	2. Bertambah	Rp	12.555.438.641,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	465.893.684.641,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	1. Semula	Rp	5.126.969.754.554,00
	2. Bertambah	Rp	54.872.087.340,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	5.181.841.841.894,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1. Semula	Rp	15.621.239.355.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(84.182.304.000,00)
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	15.537.057.051.000,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1. Semula	Rp	3.148.971.878.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.311.671.000,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	3.159.283.549.000,00
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1. Semula	Rp	2.207.725.600.000,00
	2. Berkurang	Rp	(73.710.000.000,00)
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	2.134.015.600.000,00
b.	Dana Darurat		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	0,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	28.055.746.847.929,00
2. Berkurang	Rp	(1.347.206.537.419,00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	26.708.540.310.510,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	35.556.556.457.667,00
2. Berkurang	Rp	(443.173.767.697,00)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	35.113.382.689.970,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	20.140.729.686.251,00
2. Berkurang	Rp	(500.517.793.251,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	19.640.211.893.000,00
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp	49.226.437.819,00
2. Berkurang	Rp	(13.670.180.296,00)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	35.556.257.523,00
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp	3.234.116.847.884,00
2. Berkurang	Rp	(1.312.787.500.000,00)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	1.921.329.347.884,00
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	1.458.036.810.329,00
2. Bertambah	Rp	14.723.220.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	1.472.760.030.329,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	2.499.348.722.000,00
2. Bertambah	Rp	734.496.978.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	3.233.845.700.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp	348.804.149.960,00
2. Bertambah	Rp	15.918.620.040,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	364.722.770.000,00

h. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	325.484.193.686,00
2. Berkurang	Rp	(285.369.881.912,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	40.114.311.774,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	3.066.783.557.689,00
2. Berkurang	Rp	(100.871.674.826,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	2.965.911.882.863,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	16.608.666.978.677,00
2. Bertambah	Rp	128.572.981.501,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	16.737.239.960.178,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	15.881.105.921.301,00
2. Berkurang	Rp	(470.875.074.372,00)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	15.410.230.846.929,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	7.725.828.000.000,00
2. Bertambah	Rp	1.580.003.336.723,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	9.305.831.336.723,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	6.579.654.897.958,00
2. Bertambah	Rp	3.421.997.464.820,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	10.001.652.362.778,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)		
1. Semula	Rp	5.700.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	2.006.289.336.723,00
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp	7.706.289.336.723,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00

d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1. Semula	Rp	2.025.828.000.000,00
	2. Berkurang	Rp	(426.286.000.000,00)
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	1.599.542.000.000,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	1. Semula	Rp	6.562.456.000.000,00
	2. Bertambah	Rp	3.421.997.464.820,00
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	9.984.453.464.820,00
c.	Pembayaran Pokok Utang		
	1. Semula	Rp	17.198.897.958,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	17.198.897.958,00
d.	Pembayaran Utang Lainnya		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembayaran Utang Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
e.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusakan masal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 8

Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (5 / 244 / 2017)